



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN DAN PERAYAAN HARI JADI KE-XVI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XVI Kabupaten Samosir Tahun 2020 perlu dirayakan sebagai sumber inspirasi, motivasi dan perkembangan daerah sekaligus sebagai refleksi 16 (enam belas) tahun sejarah lahirnya pergerakan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyelenggaraan Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XVI Kabupaten Samosir dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu segera mengambil langkah-langkah persiapan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XVI Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 28 Seri E Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52).
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 35 Seri F Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XVI Kabupaten Samosir Tahun 2020, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan dan hasil pelaksanaan Peringatan dan Perayaan Hari Jadi Ke-XVI Kabupaten Samosir Tahun 2020 kepada Bupati Samosir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 21 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR.

NOMOR : 19 TAHUN 2020.

TANGGAL : 27 JANUARI 2020.

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
DAN PERAYAAN HARI JADI Ke-XVI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020.**

- I. Pembina : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Dandim 0210 TU;
5. Kapolres Samosir;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab; Samosir.
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir;
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.
- III. Seksi-seksi :
1. Seksi Acara, Hiburan dan Kebaktian:
Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Samosir.
Anggota : 1. Kakan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Samosir;
2. Kakan Kemenag Kabupaten Samosir;
3. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;
4. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Samosir;
5. Kabid Kerjasama dan Kemitraan pada Dinas Pariwisata Kab. Samosir.
6. Kasubbag. Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir;
7. Fonbora Sibuea, S.PAK
8. Laston Lumbanraja, S.Sos;
9. Marlita Simbolon;
10. Peri Sagala;
11. Harmoko Sinaga, S.Hut.
2. Seksi Tempat dan Peralatan:
Koordinator : Kabag Umum Setdakab. Samosir.
Anggota : 1. Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan Setdakab. Samosir);
2. Kasubbag. Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setdakab. Samosir;
3. Kasubbag. Bantuan Hukum pada: Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
4. Ferry HB Simbolon;
5. Neny, A.Md;
6. Elman J. Sagala;
7. Fernandus Simbolon;
8. Valentinus Simarmata;

3. Seksi Dekorasi:

- Koordinator : Ketua TP PKK Kab.Samosir.
Anggota : 1. Pengurus dan Anggota DWP Kab.Samosir;
2. Komunitas Susteran St. Elisabeth Pangururan;
3. Kasubbag. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setdakab. Samosir;
4. Kartika Panjaitan, S.Sos;

4. Seksi Konsumsi:

- Koordinator : SAB Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
Anggota : 1. SAB Bidang Pemerintahan dan Politik Setdakab. Samosir;
2. Camat Nainggolan
3. Kasubbag Administrasi Kewilayahan Setdakab. Samosir;
4. Kasubbag Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;
5. Seluruh Pimpinan OPD yang tidak terlibat dalam seksi.

5. Seksi Penerima Tamu dan Protokol:

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Samosir.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata Kab.Samosir;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
3. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir;
4. Kasubbag. Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir;
5. Kasubbag. Keuangan pada Bagian Umum Setdakab. Samosir;
6. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir.
7. Pengurus dan anggota TP.PKK Kab.Samosir;
8. Pengurus dan anggota DWP Kab.Samosir;

6. Seksi Pengamanan Lalu Lintas/Parkir dan Keamanan:

- Koordinator : Wakapolres Samosir.
Anggota : 1. Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir;
2. Kepala Satpol PP. Kabupaten Samosir;
3. Kabag Ops Polres Samosir;
4. Kasat Lantas Polres Samosir;
5. Kasat Intelkam Polres Samosir;
6. Danramil Pangururan;
7. Kapolsek Pangururan;
8. Kabid Operasi Satpol PP Kabupaten Samosir;

7. Seksi Publikasi, Dokumentasi, Humas dan Arsip:

- Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
2. Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Samosir;
3. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Samosir;
4. Kasi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Samosir;
5. Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Sekdakab. Samosir;
6. Kasi Layanan Kearsipan Disperada Kabupaten Samosir;
7. Rudi Andre Naibaho;
8. Rickhal Raffles Siallagan;
9. Henro Silalahi.

8. Seksi Kesehatan:

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Samosir.
Anggota : 1. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga;
2. Kepala Puskesmas Buhit Pangururan;


9. Seksi Pengerahan Massa:

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Samosir.
Anggota : 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab.
Samosir;
2. Camat se-Kabupaten Samosir;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Samosir.

9. Sekretariat:

Koordinator : Kasubbag. Administrasi Pemerintahan Setdakab. Samosir;
Anggota : 1. Utomo Almanzo Simbolon, S.I.Kom;
2. Enriwati Manik;
2. Kormani Simbolon;
3. Rawati Simbolon;
4. Martogi Sitanggang;
5. Mansen Josua Sinurat;
6. Nurkia M. Siboro;
7. Masrina E. Malau.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON